

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dizaman modern ini banyak perusahaan produk makanan berlomba-lomba mengeluarkan produk makanan yang mengandung bahan-bahan yang berlabel halal terhadap produk makanan yang dibuatnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Makanan yang halal sangat penting untuk produk makanan karena kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih produk makanan yang telah memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dikeluarkannya sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada konsumen tentang makanan yang higienis tidak mengandung bahan-bahan yang menggunakan sertifikasi yang tidak halal. Di Agama Islam juga mengajarkan bahwa setiap umat muslim agar menjauhi produk makanan yang mengandung tidak halal contohnya (mengandung babi, daging anjing), disamping itu juga makanan yang mengandung tidak halal akan mengakibatkan efek buruk bagi tubuh manusia. Dengan dikeluarkannya produk makanan yang bersertifikasi halal ini agar membuat konsumen merasa aman, nyaman dan higienis bersih dari produk yang dibelinya.

Makanan yang halal menurut agama islam adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran atau Al-Hadits yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Allah SWT berfirman yang artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Dari ayat di atas maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu:

1. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara'.
2. Baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Dengan demikian halal itu ditinjau dari Islam sedangkan baik ditinjau dari ilmu kesehatan. Dalam islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:

1. Halal karena dzatnya. Artinya, memang tidak dilarang oleh hukum syara', seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain.
2. Halal cara mendapatkannya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara' maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-lain.
3. Halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram.

Untuk mempermudah mengetahui makanan ataupun minuman yang dikonsumsi halal khususnya makanan ataupun minuman dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan ataupun minuman tersebut. Label adalah suatu alat penyampai informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan

produk serta keterangan tentang halal. Labelisasi atau labeling yang dimaksud dalam penulisan ini adalah proses pencantuman label halal atas makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Departemen Kesehatan, dalam hal ini ditangani oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM).

Labelisasi produk halal akan mampu menarik perhatian bagi masyarakat yang beragama islam. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Pasar untuk produk halal adalah hal yang tepat untuk dijual di Indonesia. Di Indonesia terdapat sebuah Kabupaten tempat berkumpulnya Para Wali Songo (Wali Sembilan) yaitu Kabupaten Demak. Demak yang menjadi icon Kota Para Wali adalah salah satu segmen dari produk halal. Dengan tingkan religiusitas yang tinggi pula di Demak menjadi salah satu daya tarik untuk menawarkan produk disana. Masyarakat yang mayoritas muslim di Demak akan lebih berminat untuk membeli produk yang berlabel halal disbanding produk yang tidak berlabel halal.

Minat beli ulang menurut Kotler (2009) adalah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan untuk memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk.

Penelitian Kusnandar (2015) mendapatkan hasil pengetahuan produk halal berpengaruh terhadap minat beli ulang. Penelitian Vristiyana (2019) mendapatkan hasil pengetahuan produk halal berpengaruh terhadap minat beli ulang. Halal awareness adalah derajat pengetahuan konsumen mengenai makanan halal. Lada et al. Menemukan bawah keputusan untuk memilih produk halal ditentukan oleh sikap positif. Dalam konteks penelitian sikap positif adalah persepsi tentang konsep halal dan halal awareness (Aziz & Chok, 2013).

Penelitian Putra (2018) mendapatkan hasil religiusitas berpengaruh terhadap minat beli ulang. Penelitian Vristiyana (2019) mendapatkan hasil

religiusitas berpengaruh terhadap minat beli ulang. Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Dengan demikian, agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak.

Produk halal saat ini sangat banyak diminati tentunya oleh kalangan masyarakat muslim. Masyarakat muslim saat ini dalam memilih produk sudah mulai melihat terdapat label Halal atau tidak. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menjadikan pasar besar untuk menjual produk Halal. Khusus adalah Kabupaten Demak yang merupakan Demak Kota Wali tempat berkumpulnya para Wali. Hal tersebut yang membuat peneliti mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Produk Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Daya Tarik Produk Halal Sebagai Variabel Intervening”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dalam membeli produk melihat produk tersebut halal atau tidaknya dan tingkat religiusitas. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan minat beli ulang konsumen. Adapun rumusan masalah penelitian ini.

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk halal terhadap daya tarik produk halal?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas ritualistik terhadap daya tarik produk halal?

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk halal terhadap minat beli ulang?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas ritualistik terhadap minat beli ulang?
5. Bagaimana pengaruh daya tarik produk halal terhadap minat beli ulang?

### 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan produk halal terhadap daya tarik produk halal.
2. Mengetahui dan menganalisis religiusitas ritualistik terhadap daya tarik produk halal.
3. Mengetahui dan menganalisis pengetahuan produk halal terhadap minat beli ulang.
4. Mengetahui dan menganalisis religiusitas ritualistik terhadap minat beli ulang.
5. Mengetahui dan menganalisis daya tarik produk halal terhadap minat beli ulang.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan untuk pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi ilmu pendidikan dalam bukti empiris kebenaran teori-teori pendapat para ahli apa saja yang mempengaruhi minat beli ulang.

2. Manfaat praktis

1) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pengetahuan produk halal dan religiusitas terhadap minat beli ulang dari suatu produk makanan.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi semua yang tertarik untuk dijadikan referensi khususnya dalam bidang pemasaran dan perilaku konsumen.

